



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 34 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA SUKA MERINDU KECAMATAN KEPAHANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUKA MERINDU KECAMATAN KEPAHIANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 189.975 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang;
 - c. Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Nanti Agung Kecamatan Kepahiang;
 - d. Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Kecamatan Kepahiang;
 - e. Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai; dan
 - f. Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Talang Karet Kecamatan Kepahiang; dan
- (3) Segmen Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.04.2006-04.2007-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 53,167" LS dan 102° 36' 21,651" BT yang merupakan simpul batas Desa Permu dengan Desa Suka Merindu dan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di irigasi antara sawah Rusmun dengan Sawah Rispondani dan Ujang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-001 dengan koordinat 3° 38' 54,416" LS dan 102° 36' 23,496" BT yang terletak pada jalan lintas Bengko depan rumah Topik dan sawah Ujang;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan bengko sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-002 dengan koordinat 3° 38' 54,746" LS

- dan 102° 36' 23,197" BT yang terletak pada simpang jalan Bengko dengan gang Cugung Endah;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti gang Cugung Endah sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023- 003 dengan koordinat 3° 38' 56,726" LS dan 102° 36' 25,752" BT yang terletak pada tanah Buyung dengan tanah Ismail;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-004 dengan koordinat 3° 38' 53,100" LS dan 102° 36' 33,434" BT yang terletak pada siring DAS 01 antara sawah Inul dengan kebun Atang;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti siring DAS 01 sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-005 dengan koordinat 3° 38' 46,907" LS dan 102° 36' 33,800" BT yang terletak pada irigasi antara sawah Marni Adi dan sawah Ridwan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-006 dengan koordinat 3° 38' 46,308" LS dan 102° 36' 37,377" BT yang terletak pada as jalan JUT antara kebun Atak dan kebun Firman;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti as jalan JUT sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-007 dengan koordinat 3° 38' 44,437" LS dan 102° 36' 42,667" BT yang terletak pada as jalan JUT antara kebun Atak dan kebun Yanto;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-008 dengan koordinat 3° 38' 46,504" LS dan 102° 36' 46,380" BT yang terletak pada sawah Tok dan sawah Sudarman; dan
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.03.2006-04.2007-04.2023- 000 dengan koordinat 3° 38' 47,769" LS dan 102° 36' 49,006" BT yang terletak pada simpul batas Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Suka Merindu dan Desa Sukamerindu yang terletak di sawah Tok dengan sawah Sudirman dan sawah Masrul.
- (4) Segmen Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.03.2012-04.2008-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 0,197" LS dan 102° 36' 36,227" BT yang merupakan simpul batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Endah dan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di Sungai Air Sengak; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Air Sengak sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008-04.2023- 000 dengan koordinat 3° 38' 27,957" LS dan 102° 36' 14,720" BT yang terletak pada simpul batas Desa Permu dengan Desa Karang Endah dan Desa Suka Merindu yang terletak Sungai Air Sengak di kebun Kailani dengan Sutarmin dan Darwan.

- (5) Segmen Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Nanti Agung Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.03.2009-03.2012-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 31,509" LS dan 102° 37' 16,835" BT yang merupakan simpul batas Desa Talang Karet dengan Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang di as jalan talang tanjung dan sawah Harun, Buruhi dan sawah Bando Amin;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti irigasi pinggir kuning sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023-001 dengan koordinat 3° 38' 18,480" LS dan 102° 37' 14,357" BT yang terletak pada Siring Aek Kerto antara sawah Ramli dan kebun Sawi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat lurus melewati sawah dan kebun Mail dan Jamaludin sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023-002 dengan koordinat 3° 38' 18,740" LS dan 102° 37' 5,625" BT yang terletak pada as jalan Talang Tanjung;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan tanjung sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023-003 dengan koordinat 3° 38' 10,175" LS dan 102° 37' 4,325" BT yang terletak pada pojok depan rumah Hermanto dan kebun Does;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023-004 dengan koordinat 3° 38' 10,222" LS dan 102° 37' 1,247" BT yang terletak pada irigasi Talang Kemilan kebun kopi Sarifudin dan sawah Mei;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi Talang Kemilan sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023 005 dengan koordinat 3° 37' 56,476" LS dan 102° 36' 45,980" BT yang terletak pada Air Sengak Lahan PU Pengairan Sarni; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2008- 04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 0,197" LS dan 102° 36' 36,227" BT yang terletak pada simpul batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Endah dan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di Sungai Air Sengak.
- (6) Segmen Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2006-04.2007-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 53,167" LS dan 102° 36' 21,651" BT yang merupakan simpul batas Desa Permu dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di irigasi antara sawah Rusmun dengan sawah Rispondani dan Ujang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-001 dengan koordinat 3° 38' 50,347" LS dan 102° 36'

- 24,058" BT yang terletak pada irigasi di sawah Idris dengan sawah Sukandi;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-002 dengan koordinat 3° 38' 48,847" LS dan 102° 36' 23,462" BT yang terletak pada irigasi di sawah Sukandi dengan sawah Warnah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-003 dengan koordinat 3° 38' 44,452" LS dan 102° 36' 27,245" BT yang terletak pada irigasi di sawah Cahyalim dengan sawah Kailani;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-004 dengan koordinat 3° 38' 41,238" LS dan 102° 36' 30,025" BT yang terletak pada Irigasi di tanah Alpin dengan kebun Rusok;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-005 dengan koordinat 3° 38' 37,051" LS dan 102° 36' 28,873" BT yang terletak pada irigasi di kebun Hamdan dengan sawah Ujang;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas tanah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-006 dengan koordinat 3° 38' 37,846" LS dan 102° 36' 28,270" BT yang terletak pada pematang sawah Soleh dengan kebun Hamdan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-007 dengan koordinat 3° 38' 32,777" LS dan 102° 36' 21,572" BT yang terletak pada pematang sawah Anton dengan sawah Moy;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-008 dengan koordinat 3° 38' 31,534" LS dan 102° 36' 20,994" BT yang terletak pada pematang sawah Anton dengan sawah Moy;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-009 dengan koordinat 3° 38' 28,135" LS dan 102° 36' 21,703" BT yang terletak pada pematang sawah Anton dengan sawah Moy;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-010 dengan koordinat 3° 38' 27,701" LS dan 102° 36' 20,473" BT yang terletak pada kebun Herman dengan kebun Anton;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-011 dengan koordinat dan yang terletak pada kebun Kailani dengan kebun Anton;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-012 dengan koordinat dan yang terletak pada kebun Sutarmin dengan kebun Kailani; dan

- n. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008-04.2023-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas Desa Permu dengan Desa Karang Endah dan Desa Suka Merindu yang terletak Sungai Air Sengak di kebun Kailani dengan sutarmin dan Darwan.
- (7) Segmen Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.04.2006-04.2007-04.2023-000 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 53,167''$ LS dan $102^{\circ} 36' 21,651''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Permu dengan Desa Suka Merindu dan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di Irigasi antara sawah Rusmun dengan sawah Rispondani dan Ujang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-001 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 54,416''$ LS dan $102^{\circ} 36' 23,496''$ BT yang terletak pada jalan lintas Bengko depan rumah Topik dan sawah Ujang;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan Bengko sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-002 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 54,746''$ LS dan $102^{\circ} 36' 23,197''$ BT yang terletak pada simpang jalan Bengko dengan Gang Cugung Endah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Gang Cugung Endah sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-003 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 56,726''$ LS dan $102^{\circ} 36' 25,752''$ BT yang terletak pada tanah Buyung dengan tanah Ismail;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-004 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 53,100''$ LS dan $102^{\circ} 36' 33,434''$ BT yang terletak pada siring DAS 01 antara sawah Inul dengan kebun Atang;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti siring DAS 01 sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-005 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 46,907''$ LS dan $102^{\circ} 36' 33,800''$ BT yang terletak pada irigasi antara sawah Marni Adi dan sawah Ridwan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-006

- dengan koordinat 3° 38' 46,308" LS dan 102° 36' 37,377" BT yang terletak pada as jalan JUT antara kebun Atak dan kebun Firman;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti as jalan JUT sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-007 dengan koordinat 3° 38' 44,437" LS dan 102° 36' 42,667" BT yang terletak pada as jalan JUT antara kebun Atak dan kebun Yanto;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2023-008 dengan koordinat 3° 38' 46,504" LS dan 102° 36' 46,380" BT yang terletak pada sawah Tok dan sawah Sudarman; dan
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.03.2006-04.2007-04.2023- 000 dengan koordinat 3° 38' 47,769" LS dan 102° 36' 49,006" BT yang terletak pada simpul batas Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Suka Merindu dan Desa Suka Merindu yang terletak di sawah Tok dengan sawah Sudirman dan sawah Masrul.
- (8) Segmen Batas Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.03.2009-03.2012-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 31,509" LS dan 102° 37' 16,835" BT yang merupakan simpul batas desa Talang Karet Dengan Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat karai dan desa Sukamerindu Kecamatan kepahiang di as jalan talang tanjung dan sawah Harun, Buruhi dan sawah Bando Amin; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Irigasi Sawah sampai pada TK 17.08.03.2006-03.2009- 04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 45,946" LS dan 102° 37' 5,326" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Taba Santing Dengan Desa Talang Karet Kecamatan Tebat karai Dan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu di Kebun Kopi Ishar Aswandi.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 167

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

